

Asas Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis pada Kasus Kepailitan terhadap Batasan Waktu Eksekusi

Salsabil Qodrunnada^{1*}, Elisatris Gultom², Sudaryat³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat

Korespondensi penulis: salsabil22001@mail.unpad.ac.id *

Abstrak. *A separatist creditor are those holding proprietary security rights over a debtor's assets, granting them preferential claims in the satisfaction of debts through the execution of the collateral. Article 59 of the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UU KPKPU) restricts the exercise of such execution rights to a period of two months following the declaration of bankruptcy. This limitation raises issues of fairness, as it treats all creditors equally without regard to the legal priority attached to secured creditors. The provision risks undermining the absolute nature of proprietary security rights and deviates from the principle of proportional justice as articulated by Aristoteles. This article adopts a normative legal approach, examining statutory provisions, legal principles, and relevant doctrinal opinions. The findings suggest that the uniform treatment of secured and unsecured creditors after the expiry of the execution period is inconsistent with the fundamental characteristics of secured rights, namely their priority and enforceability against third parties. Accordingly, a revision of the existing legal framework is necessary to ensure the proper and equitable enforcement of secured creditors' rights in bankruptcy proceedings.*

Keywords: *Bankruptcy, Separatist Creditor, Equitable treatment*

Abstrak. Kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas harta debitur, sehingga secara hukum memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasan piutang melalui eksekusi terhadap objek jaminan. Pasal 59 UU KPKPU membatasi hak eksekusi kreditor separatis hanya dalam waktu dua bulan sejak putusan pailit dijatuhkan. Ketentuan ini menimbulkan masalah tentang keadilan, karena menyamaratakan kedudukan seluruh kreditor tanpa memperhatikan hak istimewa yang melekat pada kreditor separatis. Pembatasan tersebut berpotensi mengabaikan sifat mutlak hak kebendaan serta tidak sejalan dengan asas keadilan proporsional menurut Aristoteles. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak kebendaan kreditor separatis seharusnya tetap dijamin, meskipun debitur berada dalam keadaan pailit. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian terhadap norma positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyamaan perlakuan antara kreditor separatis dengan kreditor lainnya setelah lewatnya batas waktu eksekusi, tanpa mempertimbangkan sifat hak kebendaan yang bersifat absolut dan didahulukan, bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian norma untuk menjamin pelaksanaan hak kreditor separatis secara adil dalam sistem hukum kepailitan.

Kata kunci: Kepailitan, Kreditor Separatis, Asas Keadilan

1. LATAR BELAKANG

Hukum kepailitan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya secara menyeluruh kepada para kreditor. Dalam proses kepailitan, muncul dinamika yang kompleks antara kepentingan kreditor, termasuk kreditor separatis, yang memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan secara mandiri. Hukum jaminan merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum perdata yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum antara para pihak yang terikat dalam hubungan utang-piutang. Keberadaan hukum jaminan memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya kewajiban debitur kepada

kreditor, sekaligus menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak dalam perikatan tersebut (Rozi et al. 2023). Hukum jaminan juga memegang peranan strategis dalam sektor keuangan dan perbankan sebagai instrumen utama yang berfungsi untuk memitigasi risiko kredit. Melalui pemberian jaminan kebendaan, lembaga keuangan memperoleh kepastian atas pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi, sehingga memungkinkan terciptanya sistem pembiayaan yang lebih aman dan terukur (Subagiyo 2018).

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”). Dalam kepailitan prinsip-prinsip dalam hukum jaminan tetap diakui, tetapi penerapannya dibatasi oleh mekanisme kepailitan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor separatis dan kreditor konkuren. Oleh karena itu, keberadaan hukum jaminan tidak hanya menjadi alat perlindungan bagi kreditor, tetapi juga harus diharmonisasikan dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses kepailitan.

Dalam situasi kepailitan dan diberlakukannya ketentuan berdasarkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU KPKPU**”), keberlakuan hak tanggungan mengalami pergeseran (Putro and Badriyah 2024). Dalam hal debitur dinyatakan pailit, kreditor separatis yang memegang Hak Tanggungan tetap memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah kepailitan tidak terjadi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU. Namun, pelaksanaan hak ini dibatasi oleh ketentuan masa tunggu (*stay period*) selama 90 hari sesuai Pasal 56 hingga Pasal 58, yang melarang eksekusi jaminan selama periode tersebut. Masa tunggu ini dapat berakhir lebih cepat jika debitur dinyatakan insolvensi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 59 mengatur bahwa setelah insolvensi dimulai, eksekusi oleh kreditor separatis harus dilakukan dalam waktu paling lambat dua bulan. Apabila waktu ini terlampaui, kurator berhak mengambil alih objek jaminan dan menjualnya, namun tetap menghormati hak kreditor separatis.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah hilangnya hak eksklusif kreditor separatis untuk melakukan eksekusi secara mandiri terhadap objek hak tanggungan setelah masa dua bulan berlalu. Kreditor separatis selanjutnya harus berbagi hak atas hasil penjualan jaminan tersebut dengan kreditor preferen, kreditor separatis lainnya, dan kreditor konkuren. Hal ini menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis yang seharusnya memiliki hak utama atas hasil penjualan jaminan, karena haknya untuk memperoleh pelunasan dari objek jaminan menjadi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum yang

seimbang sangat diperlukan agar hak kreditor separatis tetap dihormati, tanpa mengabaikan integritas proses kolektif dalam kepailitan (Dwi Adelia, et al. 2024).

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, kreditor separatis menempati posisi yang khas karena kreditor separatis memiliki makna bahwa kreditor separatis adalah pihak yang memiliki hak jaminan kebendaan, seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan bentuk jaminan kebendaan lainnya. Istilah "separatis" mengandung arti "terpisah", karena posisi kreditor ini memang dipisahkan dari kreditor lainnya (Munir Fuady, 2017). Hal ini berarti mereka memiliki hak untuk menjual sendiri objek jaminannya dan mengambil hasil penjualannya secara langsung, yang tidak dicampur dengan harta pailit secara umum. Karena memiliki hak eksekutorial atas jaminan kebendaan yang dijamin secara khusus, seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia. Hak tersebut memberikan kekuasaan kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa terikat pada proses pemberesan harta pailit secara umum (Rozi et al. 2023).

UU KPKPU merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses kepailitan perusahaan serta peran kurator dalam menyelesaikan aset yang termasuk dalam harta pailit dari suatu perusahaan atau individu. Menurut pasal 2 ayat (1) UU KPKPU dalam kondisi ketika debitor hanya memiliki satu kreditor dan tidak mampu memenuhi kewajibannya (melunasi utang) tanpa itikad baik, maka kreditor tersebut akan lebih mudah menerima pelunasan dari debitor melalui jaminan atau agunan yang dimiliki. Sebaliknya, bila terdapat lebih dari satu kreditor dan debitor memiliki kewajiban kepada semuanya, maka kemungkinan besar akan ada upaya dari para kreditor untuk menguasai agunan milik debitor. Hal ini dilakukan guna memastikan penyelesaian kewajiban utang debitor terhadap kreditor.

Adanya UU KPKPU bertujuan mencegah terjadinya konflik antara kreditor dalam situasi semacam itu. Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa UU KPKPU pada dasarnya merupakan peraturan hukum terkait kepailitan yang menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para kreditor dalam penyelesaian utang oleh debitor (Irfan Ferdiansyah Muis et al 2022). Konsekuensi dari adanya satu debitor dengan banyak kreditor adalah perlunya pembagian secara proporsional dan adil bagi seluruh kreditor. Hal ini biasanya didasarkan pada peringkat kreditor dan jumlah piutang debitor kepada masing-masing kreditor. Selain itu, hak atas jaminan atau agunan akan tetap dipisahkan dari utang umum debitor. Agunan tersebut merupakan hak kebendaan yang tetap melekat pada barang yang dijamin, dan kreditor yang memilikinya berhak atas jaminan tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa jaminan kebendaan merupakan instrumen yang memberikan kedudukan istimewa bagi kreditor separatis dalam hal pelunasan piutang. Prinsip dasar dari jaminan kebendaan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kreditor melalui hak eksekutorial atas objek jaminan. Namun, dalam praktiknya, ketika debitor dinyatakan pailit, pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditor separatis sering kali mengalami pembatasan yang diatur dalam UU KPKPU. Pembatasan ini, seperti adanya masa penundaan eksekusi dan batas waktu tertentu, menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana hukum kepailitan dapat membatasi hak-hak yang telah dijamin oleh hukum jaminan kebendaan. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan yang membatasi hak eksekusi kreditor separatis, yang pada akhirnya dapat mengurangi nilai kepastian hukum dan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh jaminan kebendaan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan asas keadilan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan (Irfan Ferdiansyah Muis et al 2022).

Dalam proses PKPU dan Kepailitan, hak eksekusi jaminan oleh kreditor separatis tetap diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UU KPKPU. Eksekusi ini dapat dilakukan setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan syarat kreditor separatis tidak menyetujui perdamaian dan tidak memperoleh kompensasi dari debitor. Meskipun demikian, ketentuan ini dinilai masih kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga menimbulkan salah kaprah di kalangan kreditor konkuren yang kerap menggugat pelaksanaan eksekusi oleh kreditor separatis selama masa perdamaian (Ferels et al. 2024).

Jika dikaitkan dengan asas keadilan menurut Aristoteles, yaitu keadilan sebagai keseimbangan yang terdiri atas kesamaan numerik (*equal treatment*) dan kesamaan proporsional (*proportional fairness*), maka pembatasan ini menciptakan ketimpangan (Hyronimus Rhiti, 2011). Kreditor separatis yang sejak awal telah diberikan jaminan secara sah tidak memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai kontribusinya dalam struktur kredit. Dengan kata lain, mereka yang berbeda kedudukannya justru diperlakukan sama dalam hal hasil eksekusi, yang bertentangan dengan asas keadilan proporsional Aristoteles.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adinata & Priyanto (Adinata and Priyanto 2019) dengan judul '*Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan yang Diagunkan oleh Debitor Pailit*'. Jika penelitian terdahulu menyoroti kedudukan hukum dan perlindungan kreditor separatis dalam konteks umum hak eksekusi terhadap jaminan kebendaan, penelitian ini secara spesifik mengkaji asas keadilan dalam pembatasan waktu eksekusi hak jaminan

kebendaan oleh kreditor separatis dalam kasus kepailitan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah ketimpangan antara asas keadilan dan kepastian hukum yang timbul dari pemberlakuan pasal 56 dan 59 UU KPKPU, serta urgensi perumusan ulang norma hukum untuk menjamin eksekusi yang adil bagi kreditor separatis.

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada perdebatan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditor separatis pada perkara kepailitan. Pertama, pembatasan waktu eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 59 UU KPKPU diasumsikan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum terhadap kreditor separatis, yang secara normatif memiliki kedudukan kuat berdasarkan hak jaminan kebendaan. Di sisi lain, kepastian hukum yang hendak diwujudkan melalui pengaturan batas waktu tersebut diduga mengabaikan asas keadilan bagi kreditor separatis yang haknya dibatasi secara prosedural. Sebaliknya, penundaan eksekusi yang dimaksudkan untuk mendukung proses perdamaian dan optimalisasi harta pailit justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor yang dijamin. Hipotesis lain yang diajukan adalah bahwa pengaturan mengenai batas waktu eksekusi dalam praktik belum mampu memberikan kejelasan dan konsistensi dalam perlindungan terhadap hak kreditor separatis. Akhirnya, penelitian ini menguji kemungkinan adanya kontradiksi antara perlindungan hukum berdasarkan asas keadilan dan pembatasan administratif yang diberlakukan melalui regulasi kepailitan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan asas keadilan dalam pembatasan waktu eksekusi jaminan kebendaan oleh kreditor separatis dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu menjamin perlindungan yang seimbang bagi kreditor separatis dalam menjalankan hak eksekusi atas jaminan kebendaan yang dimilikinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berlandaskan pada studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder (Widiarty 2024). Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis normatif terhadap perlindungan hukum bagi kreditor separatis melalui evaluasi terhadap batas waktu pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan dalam proses kepailitan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum kepailitan, jaminan kebendaan, serta hukum acara kepailitan, di samping juga bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah lainnya seperti buku, artikel jurnal, dan hasil kajian akademik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah ketentuan normatif yang mengatur hak dan kedudukan kreditor separatis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan selama proses kepailitan berlangsung. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Melalui analisis yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni atau ketidaksesuaian norma dalam pengaturan positif yang berlaku serta implikasinya terhadap perlindungan hukum kreditor separatis. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan landasan argumentatif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang seimbang antara perlindungan hak kreditor separatis dan kepentingan proses pemberesan harta pailit secara efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Waktu Eksekusi Kreditor Separatis dalam UU KPKPU Menimbulkan Ketidakadilan atas Jaminan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor yang memiliki jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, maupun bentuk agunan kebendaan lainnya, tetap memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, kreditor separatis dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh proses kepailitan, seakan-akan piutangnya berada di luar jalur sita umum dalam kepailitan.

Menurut pendapat Sjahdeini, kreditor separatis adalah kreditor yang mendapatkan prioritas atas pelunasan utang dibandingkan kreditor lainnya, selama objek pelunasan tersebut merupakan harta debitur yang telah dijamin secara khusus untuk kepentingan kreditor tersebut. Sejalan dengan itu, Sastrawidjaja menyatakan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang berwenang mengeksekusi jaminan miliknya tanpa terpengaruh oleh status pailit

debitur, sebagaimana berlaku bagi pemegang gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, maupun bentuk jaminan kebendaan lainnya (Sutan Remy, 2002)

Dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia, kreditor separatis memperoleh kedudukan hukum yang khusus dan diistimewakan. Hal ini disebabkan karena kreditor separatis merupakan pihak yang memegang hak jaminan kebendaan atas harta debitur, seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, atau hipotek. Kedudukan tersebut memberikan kepada kreditor separatis hak eksekutorial yang bersifat mandiri, yakni kewenangan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan yang dimilikinya tanpa harus tunduk pada mekanisme pemberesan umum dalam proses kepailitan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 UU KPKPU sebelumnya.

Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku secara mutlak. Hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi tetap dibatasi oleh Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU yang sama, yang menetapkan bahwa kreditor separatis wajib melaksanakan hak eksekusinya dalam waktu paling lambat dua bulan sejak dimulainya proses kepailitan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak melaksanakan haknya, maka kurator berhak mengambil alih pelaksanaan penjualan objek jaminan (Tri Indriadi 2012). Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa kreditor separatis kehilangan hak eksklusifnya untuk menjual objek jaminan secara mandiri dan hasil penjualan akan masuk ke dalam proses pemberesan harta pailit, sehingga harus dibagi sesuai dengan tata urutan pembayaran kreditor.

Pembatasan waktu eksekusi yang ditentukan dalam Pasal 59 UU KPKPU menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak kebendaan yang melekat pada kreditor separatis. Ketentuan tersebut secara implisit memperkenalkan batasan waktu atas pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis, yang justru bertentangan dengan karakteristik hak jaminan kebendaan sebagai hak absolut yang melekat pada benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang biasa disebut dengan *erga omnes* (Muhammad Schinggyt Tryan 2015). Secara doktrinal, kreditor separatis merupakan pihak yang memperoleh jaminan pelunasan utang melalui benda tertentu milik debitur, yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotek, atau hak tanggungan. Kreditor separatis, berdasarkan hukum jaminan kebendaan, memiliki hak absolut atas objek jaminan. Hak ini bersifat *droit de suite* (hak mengikuti) dan *droit de préférence* (hak didahulukan), yang seharusnya tidak dapat dikesampingkan oleh mekanisme umum kepailitan (Muhammad Schinggyt Tryan 2015).

Jika kreditor separatis tidak menjalankan haknya dalam jangka waktu tersebut, maka eksekusi selanjutnya akan dilakukan oleh kurator dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam boedel pailit, meskipun tetap dengan memperhatikan hak-hak kreditor separatis (Muhammad Schinggyt Tryan 2015). Pembatasan ini menciptakan timbulnya konflik antara tiga asas fundamental dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas perlindungan terhadap hak kebendaan.

Berdasarkan asas kepastian hukum, keberadaan tenggat waktu memberikan kejelasan mengenai prosedur dalam proses pemberesan harta pailit. Namun, ketika ketentuan ini diterapkan secara kaku, tanpa mempertimbangkan kondisi langsung yang dihadapi kreditor separatis seperti prosedur eksekusi yang memerlukan waktu teknis tertentu, hambatan administratif, atau situasi lain di luar kendali kreditor, maka hal tersebut dapat mereduksi nilai dari hak jaminan kebendaan yang dimiliki (Suparsetyani 2019).

Berdasarkan pada asas keadilan, yaitu keadilan korektif sebagaimana dikemukakan Aristoteles, perlakuan yang menyamaratakan seluruh kreditor separatis tanpa memperhitungkan proporsi hak, bentuk jaminan, maupun keadaan faktual masing-masing kreditor justru dapat menciptakan ketimpangan. Keadilan dalam konteks ini tidak berarti perlakuan yang sama terhadap semua pihak, tetapi memberikan perlakuan yang sepadan dengan posisi dan hak masing-masing subjek hukum. Ketika kreditor separatis yang secara hukum memiliki jaminan kuat atas objek tertentu tidak dapat melaksanakan haknya hanya karena kendala waktu, maka keadilan substantif tidak tercapai (Arsy, Widhiyanti, and Ruslijanto 2021). Mereka secara nyata dirugikan karena kehilangan hak eksklusif untuk mengeksekusi objek jaminan dan harus tunduk pada kurator yang dapat saja tidak seefisien kreditor dalam merealisasikan nilai jaminan tersebut (Wesna Astara 2015).

Terhadap perlindungan hak kebendaan, pembatasan ini patut dikritisi karena bertentangan dengan prinsip bahwa hak kebendaan seharusnya tidak dapat dikesampingkan oleh proses kepailitan, yang pada dasarnya hanya mengatur relasi antara debitur dengan para kreditor konkuren. Kepailitan tidak seharusnya menghapuskan atau menanggukuhkan hak eksekutorial kreditor separatis, kecuali dengan dasar yang sangat kuat, misalnya demi kepentingan umum atau dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan hak (Smg and Nurohim 2023).

Ketentuan Batas Waktu Eksekusi tidak Sepenuhnya Mencerminkan Asas Keadilan dalam Arti Proporsionalitas menurut Aristoteles

Ketentuan batas waktu eksekusi UU KPKPU, khususnya dalam Pasal 59, menyatakan bahwa kreditor separatis hanya diberikan waktu dua bulan sejak putusan pernyataan pailit untuk mengeksekusi haknya secara mandiri. Setelah tenggat waktu tersebut, kurator wajib mengambil alih proses eksekusi dan hasil penjualannya tetap diperuntukkan bagi kreditor separatis, meskipun dalam pelaksanaannya kreditor tersebut kehilangan kontrol atas proses eksekusi (Smg and Nurohim 2023). Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga efisiensi dalam pemberesan harta pailit, namun dalam praktiknya memunculkan permasalahan hukum ketika dikaitkan dengan asas keadilan, khususnya keadilan dalam arti proporsionalitas.

Menurut Aristoteles, keadilan tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama bagi setiap orang, melainkan harus dilandasi oleh proporsionalitas, yaitu memberikan kepada masing-masing individu apa yang menjadi haknya berdasarkan kapasitas dan kedudukan hukum yang berbeda-beda (Muhammad Schinggyt Tryan 2015). Dalam kepailitan, kreditor separatis memiliki hak yang bersumber dari jaminan kebendaan yang melekat pada objek tertentu milik debitor, yang secara hukum memberikan hak preferensi (*droit de préférence*) dan hak mengikuti (*droit de suite*). Oleh karena itu, kreditor separatis berada dalam posisi hukum yang secara prinsip berbeda dari kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan (Nugroho 2018).

Namun, batasan waktu dua bulan dalam Pasal 59 UU Kepailitan tidak memberikan ruang diferensiasi yang memadai bagi kreditor separatis. Ketentuan tersebut secara otomatis menyamaratakan seluruh kreditor, baik separatis maupun konkuren, setelah waktu tersebut berlalu. Akibatnya, kreditor separatis kehilangan hak eksklusifnya untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan, dan terpaksa tunduk pada mekanisme pemberesan umum yang dikendalikan oleh kurator. Hal ini kemudian mengakibatkan pengabaian terhadap prinsip proporsionalitas, karena kreditor yang memiliki hak kebendaan tidak lagi diperlakukan sesuai dengan kedudukan hukum khusus yang dimilikinya. Melihat hal tersebut seharusnya mengenai hak kreditor separatis atas jaminan kebendaan seharusnya tetap dihormati dan dilindungi meskipun debitor berada dalam keadaan pailit, karena pada hakikatnya kepailitan tidak serta-merta meniadakan hak kebendaan pihak ketiga atas harta debitor (Alfin Sulaiman 2018).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembatasan waktu eksekusi bagi kreditor separatis dalam Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Meskipun secara hukum kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan secara mandiri tanpa terpengaruh proses kepailitan, pembatasan waktu dua bulan yang ditetapkan undang-undang justru membatasi hak tersebut. Hal ini bertentangan dengan sifat hak kebendaan yang seharusnya bersifat mutlak dan dilindungi tanpa terpengaruh status hukum debitur. Ketentuan ini juga tidak sepenuhnya memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Dalam praktik, proses eksekusi membutuhkan waktu lebih dari dua bulan karena kendala teknis atau administratif. Jika kreditor tidak bisa menyelesaikan dalam waktu tersebut, maka hak eksekusi dialihkan kepada kurator, yang belum tentu bisa mengelola atau menjual jaminan seefektif kreditor itu sendiri.

Ketentuan batas waktu eksekusi dalam Pasal 59 UU KPKPU tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dalam arti proporsionalitas seperti yang dikemukakan Aristoteles. Meskipun bertujuan untuk menjaga efisiensi proses pemberesan harta pailit, aturan ini justru menyamaratakan posisi semua kreditor tanpa memperhatikan kedudukan hukum yang berbeda. Dengan diberlakukannya batas waktu tersebut, kreditor separatis kehilangan hak eksklusif untuk mengeksekusi sendiri objek jaminannya dan harus tunduk pada kurator, yang bisa jadi tidak memahami atau mengelola jaminan seefisien kreditor itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional, karena kreditor dengan hak istimewa justru diperlakukan sama dengan kreditor biasa setelah batas waktu itu berakhir. Oleh karena itu, seharusnya hak kebendaan kreditor separatis tetap dihormati dan dilindungi, meskipun debitur berada dalam kondisi pailit, karena kepailitan seharusnya tidak menghapus hak-hak yang sudah melekat secara sah atas harta debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fuady, M. (n.d.). Hukum pailit dalam teori dan praktik. Citra Aditya Bakti.

Hyronimus Rhiti. (2011). Filsafat hukum. Universitas Atma Jaya.

Subagiyo, D. T. (2018). Hukum jaminan dalam perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (suatu pengantar).

Widiarty, W. S. (n.d.). Buku Aja R.

Artikel Jurnal:

- Adinata, I. M. T., & Priyanto, I. M. D. (2019). Perlindungan hukum kreditor separatis terhadap hak jaminan yang diagunkan oleh debitor pailit. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(10), 1–15.
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung jawab notaris terhadap akta yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Ferels, L., Muttaqin, Z., Akyas, M., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, & Republik Indonesia. (2024). Dalam perspektif teori kepastian hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. 7(5), 175–192.
- Muis, I. F., et al. (2022). Kedudukan kreditor separatis terkait dalam boedel pailit debitur: Position of separative creditors regarding guarantee of liability in the debtor's bankruptcy boedel. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 277–288.
- Nugroho, M. S. (2018). Perlindungan hukum bagi tim pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU): Studi putusan No. 52/Pdt. SUS-PKPU/2018/A., (52), 1011–1027.
- Putro, E. B., & Badriyah, S. M. (2024). Perlindungan hukum kreditor separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan. 17, 2207–2222.
- Rozi, A. F., Qomariyah, S., Albatul, L. I., & Nur, L. F. (2023). Analisis konsep, prinsip, dan implementasi hukum jaminan dalam menjamin kepastian dan perlindungan bagi kreditor dan debitur di Indonesia. 1, 141–146.
- Smg, P. N., & Nurohim, M. (2023). Kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU): Studi kasus putusan No. 12/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Smg. 7, 13042–13049.
- Studi Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2024). Tinjauan yuridis gugatan lain-lain yang diajukan kreditor terhadap kurator.
- Suparsetyani, E. (2019). Penerapan asas kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dan asas keadilan dalam Putusan No. 103/Pid.B/2014/PN.Pbg. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5460>
- Tryan, M. S. P., dkk. (2015). *Diponegoro Law Journal*. Serambi Hukum, 6(2), 1.
- Wesna Astara, I. W. (2015). Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kepailitan (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN. Niaga Sby). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(2), 407–420. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i02.p20>

Sumber Daring:

Indriadi, T. (2012). Jangka waktu bagi kreditor pemegang jaminan untuk eksekusi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-bagi-kreditor-pemegang-jaminan-untuk-eksekusi--lt4f79594881f35/>

Sulaiman, A. (2018). Status harta direksi dan komisaris sebagai jaminan utang perusahaan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-harta-direksi-dan-komisaris-sebagai-jaminan-utang-perusahaan-lt597c69248f2cc/>